

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Peran Serta**

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Desy, 2018). Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Desy, 2018)

Aryati (2018) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi dalam situasisosial. Biddle dan Thomas dalam Subakti (2020), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: 1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku; 4. kaitan antar orang dan perilaku.

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “participate”, participation yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta (Zakia, 2016). Dalam kamus besar bahasa indonesia sendiri, peran serta berarti ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan secara aktif/berpartisipasi.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32) dalam Putri (2012) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) dalam Putri (2012), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

## **2.2. Donor Darah**

Donor darah adalah suatu tindakan pengambilan atau penyumbangan darah dengan volume dan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan tertentu. Darah merupakan media transport tubuh, volume darah manusia sekitar 7%-10% berat normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada tiap-tiap orang tidak sama, bergantung pada usia, pekerjaan serta keadaan jantung atau pembuluh darah (Handayani dan Haribowo, 2008) dalam Elanisa (2017).

Mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan atau dua bulan sekali dapat memicu tubuh untuk memproduksi sel-sel darah baru. Dengan demikian pendonor darah rutin akan memiliki tubuh yang lebih sehat dibandingkan mereka yang jarang mendonorkan darahnya. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor dilakukan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah (Koraag, 2010) dalam Elanisa (2017).

Berdasarkan Sonita (2019) Masyarakat yang mendonorkan darahnya, dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Donor Keluarga atau Pengganti

Pada sistem ini darah yang dibutuhkan pasien dicukupi oleh donor dari keluarga atau kerabat pasien. Biasanya keluarga diminta untuk menyumbangkan darahnya, dan donor tidak dibayar oleh unit donor darah (UDD) atau Rumah Sakit, tetapi mereka mungkin diberi uang atau bayaran dalam bentuk lain oleh keluarga pasien.

b. Donor Komersial atau Bayaran

Donor menerima uang atau hadiah untuk darah yang disumbangkan bahkan mungkin mereka telah memiliki kontrak.

c. Donor Sukarela

Orang yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kerelaan sendiri dan tidak menerima uang atau bentuk pembayaran lainnya, mereka hanya membantu penerima darah yang mereka tidak kenal dan tidak menerima suatu keuntungan. Donor ini tidak dibayar, karena niat si pendonor untuk menolong si pasien itu sendiri.

Sebelum mendonorkan darahnya, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh para pendonor antara lain:

- a. Usia antara 17-70 tahun (maksimal 60 tahun untuk pendonor pertama).
- b. Berat badan minimal 45 kilogram untuk pengambilan darah 350 mL dan minimal 55 kilogram untuk pengambilan 450 mL.
- c. Kadar hemoglobin antara 12,5-17 g/dL.
- d. Tekanan darah sistole 90-160 mmHg dan diastole 60-100 mmHg.
- e. Denyut nadi 50-100 kali per menit.
- f. Suhu tubuh 36,5-37,5°C.
- g. Interval waktu donor ulang minimal 2 bulan.
- h. Tidak sedang mengkonsumsi obat.

## 2.3. Pelajar

### 2.3.1. Pengertian Pelajar

Pelajar merupakan istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah (Kompasina, 2013) dalam Khuroidah (2013). Pengertian

peserta didik atau pelajar menurut undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, pelajar adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat memilih untuk mengembangkan kemampuan potensi diri mereka masing-masing melalui proses belajar mengajar secara formal maupun non formal dalam sarana pendidikan.

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum berusia lima belas tahun sampai dengan delapan belas tahun dan berada pada tahap perkembangan remaja. Qurrotul A'yun (2018) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar pada kondisi fisik, kognitif dan psikososial. Remaja sering berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Akan tetapi, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri pada siswa ditahap ini belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya sehingga pandangan dan penilaian diri sendiri dianggap sama dengan pandangan orang lain mengenai dirinya (Fatimah, 2010:94) dalam Qurrotul A'yun (2018).

Diperlukan pribadi dan mental yang siap untuk membaca dan menyetujui informed consent yang tertera pada formulir donor. Sebagaimana yang dijelaskan dalam permenkes no 91 tahun 2015, Informed consent adalah formulir yang mengakui atas tanggung jawab maupun risiko dan komplikasi potensial dari penyumbangan darah yang dilakukan. Formulir harus meliputi persetujuan bahwa darah yang disumbangkan akan dipergunakan untuk transfusi atau pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, persyaratan minimal untuk dapat mendonorkan darah diatur dalam Permenkes nomor 91 tahun 2015 adalah minimal 17 tahun, ketika seorang pelajar sudah dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusannya sendiri.

### INFORMED CONSENT DONOR

Yth

Unit Transfusi Darah .....

Saya telah mendapatkan dan membaca semua informasi yang diberikan serta menjawab pertanyaan dengan jujur.

Saya mengerti dan bersedia menyumbangkan darah dengan volume sesuai standar yang diberlakukan dan setuju diambil contoh darahnya untuk keperluan pemeriksaan laboratorium berupa uji golongan darah, HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis dan infeksi lainnya yang diperlukan serta untuk kepentingan penelitian.

Bila ternyata hasil pemeriksaan laboratorium perlu ditindaklanjuti, maka saya setuju untuk diberi kabar tertulis.

Jika komponen plasma tidak terpakai untuk transfusi, saya setuju dapat dijadikan produk plasma untuk pengobatan.

Tanda Tangan Petugas

Tanda Tangan Pendonor

(.....)


(.....)

Gambar 2.1 Lembar Informed Consent Donor

### 2.3.2. Anatomi Fisiologi Pelajar


Pada umumnya remaja sering melakukan diet, berolahraga, perawatan tubuh, bahkan mengkonsumsi obat pelangsing dan lain-lain untuk mendapatkan berat badan atau bentuk tubuh yang ideal. Hal ini menyebabkan adanya perubahan atau perkembangan pada bentuk fisik para remaja. Salah satu penyebab lain terjadinya perkembangan fisik pada diri remaja yaitu terjadinya produksi hormon yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan dibawa keseluruh tubuh oleh aliran darah (Dyk, 1993) konsentrasi hormon-hormon tertentu meningkat secara dramatis selama masa remaja atau pubertas (Rabin & Chrousos, 1991; Susman & Dorn, 1991) dalam Hartini (2017). Adapun hormon tersebut yaitu hormon testosteron dan estradiol. Hormon testosteron ini

merupakan suatu hormon yang berkaitan dengan perkembangan alat kelamin, penambahan tinggi dan perubahan suara pada anak laki-laki. Sedangkan hormon estradiol adalah suatu hormon yang berkaitan dengan perkembangan buah dada, rahim, dan kerangka pada anak-anak perempuan.



Gambar 2.2 Grafik perubahan fisik pada anak laki-laki selama pubertas.


Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat lima perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu, penambahan tinggi badan yang cepat (pacu tumbuh), perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh.



Gambar 2.3 Grafik perubahan fisik pada anak perempuan selama pubertas.


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa remaja mengalami lonjakan pertumbuhan pada tinggi badan selama masa pubertas. Pertambahan tinggi badan ini berdampak juga pada perubahan bentuk fisik dan pertambahan total berat badan. Batubara (2016) menjelaskan bahwa pertambahan berat badan terutama terjadi karena perubahan komposisi tubuh. Pada anak laki-laki terjadi akibat meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan terjadi karena meningkatnya massa lemak

Berdasarkan data dari penelitian tentang antropometris pada anak usia 6-19 tahun yang dilakukan Myrtati D. Artaria (2009) menunjukkan bahwa berat badan laki -laki dan perempuan pada usia remaja mempunyai rata-rata berat badan lebih besar dari pada perempuan.



Gambar 2.4 Grafik perbedaan berat badan laki-laki dan perempuan Jawa.

Data dari tabel berat badan tersebut menunjukkan bahwa remaja laki-laki dengan usia 17 tahun memiliki rata-rata berat badan di atas 50 kilogram. Sedangkan untuk remaja perempuan dengan usia 17 tahun memiliki rata-rata berat badan dibawah 50 kilogram dan mengalami penurunan di usia 18-19 tahun. Hal ini menyebabkan remaja perempuan lebih sulit untuk mendonorkan darahnya karena tidak memenuhi syarat minimal berat badan.



Gambar 2.5 Grafik perbedaan tinggi badan laki-laki dan perempuan Jawa.

Pada usia 12 tahun laki-laki mulai mengalami pertumbuhan tinggi badan yang pesat, sehingga pada usia 13 tahun terjadi perpotongan garis antara rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki mulai menuju rata-rata tinggi badan yang lebih besar dari pada perempuan. Growth spurt itu begitu besarnya pada laki-laki sehingga rata-rata tinggi badan tampak berbeda sangat besar.

#### 2.4. Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI mempunyai Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu Kemanusiaan, Kesamaan,

Kesukarelaan, Kemandirian, Kesatuan, Kenetralan dan Kesemestaan (website PMI).

Berdasarkan keputusan PP PMI No: 176/KEP/PP PMI/X/2010 markas pusat PMI sendiri memiliki 14 Divisi/Biro/Unit, yang terdiri dari (1) Divisi Kelembagaan, (2) Divisi Penanggulangan Bencana, (3) Divisi Kesehatan, (4) Divisi Relawan, (5) Divisi Kerja sama dan Pengembangan Sumber Daya, (6) Biro Perencanaan, (7) Biro Administrasi dan Kepegawaian, (8) Biro Keuangan, (9) Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi, (10) Biro Sarana dan Prasarana, (11) Biro Humas, (12) Biro Hukum, (13) Unit Pendidikan dan Pelatihan, (14) Unit Satuan Kerja Audit Internal.

## **2.5. Unit Donor Darah**

Salah satu contoh divisi/biro/unit dalam PMI yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan adalah Unit Donor Darah (UDD). Unit Donor Darah (UDD) menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan donor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan pelestarian donor (Permenkes, 2015).

Kegiatan dalam rangka pelayanan transfusi darah dalam unit donor darah (UDD) meliputi beberapa hal, diantaranya: (1) Rekrutmen donor, (2) Seleksi donor, (3) Pengambilan darah lengkap, (4) Pengambilan darah apheresis, (5) Umpan balik pelanggan, (6) Pengolahan komponen darah, (7) Spesifikasi dan kontrol mutu komponen darah, (8) Uji saring IMLTD, (9) Pengujian serologi golongan darah, (10) Penyimpanan darah, (11) Distribusi darah, (12) Kontrol proses, (13) Sistem komputerisasi, (14) Pengelolaan Mobile Unit, dan (15) Notifikasi/pemberitahuan donor reaktif IMLTD.

Dalam Peraturan menteri kesehatan nomor 91 tahun 2015 sudah dijelaskan bahwa pemerintah melarang keras adanya kegiatan jual beli darah dengan alasan apapun. Oleh karena itu, didirikanlah unit donor darah (UDD) yang bertugas sebagai sarana dalam pelayanan tranfusi darah tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan

transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Unit Donor Darah (UDD) memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi target ketersediaan darah dalam wilayah mereka masing-masing. Dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan darah tersebut, Unit Donor Darah (UDD) melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah dengan mengadakan perencanaan rekrutmen donor. Ketersediaan darah yang aman dan bermutu sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah.

Pengamanan pelayanan transfusi darah harus dilaksanakan pada tiap tahap kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan transfusi darah juga dilakukan pada pelayanan apheresis dan fraksionasi plasma.

Rekrutmen donor ditujukan di wilayah pendonor dengan kelompok risiko rendah, tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi:

- a. Dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi.
- b. Di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit.

Di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah yang tinggi misalnya di lembaga pemasyarakatan, tempat rehabilitasi atau populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku risiko tinggi (Permenkes, 2015).